

# *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSP)* **BANK SYARIAH DI INDONESIA**

Luhur Prasetyo

**Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN)  
Ponorogo**

## **Abstrak:**

Bank syariah memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan bank konvensional. Salah satu karakteristik unik tersebut adalah bank syariah memiliki fungsi sosial yang bisa dijalankan dan bahkan fungsi ini dipayungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, kinerja sosial bank syariah perlu dievaluasi dan dinilai, untuk melihat apakah bank syariah benar-benar menjalankan fungsi sosialnya atau tidak. Selama ini, kinerja bank syariah lebih banyak dinilai dari sisi kinerja keuangannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini meneliti Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE) bank syariah di Indonesia?; 2. Bagaimana Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM) bank syariah di Indonesia?; dan 3. Bagaimana Kontribusi Untuk Stakeholder bank syariah di Indonesia? Dengan jenis kuantitatif deskriptif yang diteliti adalah semua bank umum syariah yang beroperasi pada tahun 2012-2013 yang berjumlah 11 BUS, hasil analisis menunjukkan Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE) Bank Syariah di Indonesia mendapatkan nilai 69,09 (baik); Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), kinerja KKM bank syariah di Indonesia ternyata hanya mendapatkan nilai 41,36 (Tidak Baik) karena <50; dan Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS) bank syariah rata-rata mendapatkan nilai 64 dengan predikat Kurang Baik (51-<66). Sementara hasil akumulatif penilaian kinerja sosial seluruh bank syariah di Indonesia adalah skor 57,60. Skor ini artinya secara akumulatif bank syariah kinerja sosialnya masih berpredikat Kurang Baik. Kinerja paling rendah pada aspek Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM) yang hanya mendapatkan nilai 41,36 (Tidak Baik), disusul Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS) yang mendapatkan nilai 64,00 (Kurang Baik), dan kinerja sosial bank syariah yang terbaik pada aspek Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE) yang mendapatkan nilai 69,09 (Baik).

**Kata Kunci:** Bank Syariah, Kontribusi Pembangunan Ekonomi, Kontribusi Kepada Masyarakat, Kontribusi Untuk Stakeholder

## PENDAHULUAN

Setengah abad yang lalu, bank syariah sama sekali belum dikenal. Namun, saat ini puluhan negara yang pasarnya sedang bangkit dan berkembang ikut menerapkan sistem perbankan dan keuangan syariah. Latar belakang yang mendasarinya, menurut Zamir Iqbal, adalah telah lahirnya kesadaran bahwa lembaga kredit yang merupakan sistem perbankan dan keuangan kapitalis yang berdasarkan bunga yang *established* diterapkan oleh negara-negara muslim selama dua abad terakhir di bawah pengaruh kolonialisme telah berimplikasi buruk pada pembangunan.<sup>1</sup>

Selain itu, kesadaran pengembangan perbankan syariah, dalam pandangan Abdullah Saeed, juga dipengaruhi oleh munculnya gerakan kebangkitan Islam (*Islamic Revivalism*), terutama dari kelompok gerakan neo-Revivalis yang dimotori oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin (Mesir) dan Jam'iyat Al-Islami (Pakistan). Menurutnya, tokoh-tokoh dari kelompok ini memiliki pendapat yang tegas bahwa bunga bank termasuk riba dan menyarankan untuk menghilangkannya. Hal ini kemudian membawa pengaruh pada aturan hukum di beberapa negara muslim yang mengkategorikan bunga termasuk riba sehingga pada tahun 1970-an banyak para pemimpin pemerintahan kemudian menetapkan penghapusan bunga. Kondisi ini juga didukung oleh melimpahnya hasil kekayaan minyak di negara-negara kawasan teluk yang kemudian mendorong jutaan dolar diinvestasikan untuk mendirikan bank-bank Islam di Timur Tengah dan secara bersamaan Pakistan, Iran, dan Sudan menetapkan menghapus bunga dalam sistem perbankan dan keuangan mereka.<sup>2</sup>

Menurut Iqbal,<sup>3</sup> pondasi filosofis sistem perbankan dan keuangan Islam berakar pada konsep interaksi faktor-faktor produksi dan

<sup>1</sup> Zamir Iqbal, "Islamic Financial System", World Bank: Finance and Development, June 1997, 1.

<sup>2</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 25-26.

<sup>3</sup> Iqbal, "Islamic Financial", 3

perilaku ekonomi yang Islami. Menurutnya, sistem Islam memberikan penekanan yang sama pada dimensi etis, moral, sosial, dan spiritual dalam upaya meningkatkan keadilan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini, menurutnya, sangat berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang terfokus terutama hanya pada aspek transaksi keuangan dan ekonomi saja.

Sistem perbankan syariah, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam, menurut Chapra, antara lain: (a) kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum; (b) keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata; (c) stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil, dan nilai simpan yang stabil; (d) mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil; dan (e) pelayanan yang efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan. Dalam pandangan Chapra, jelas bahwa selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi komunitas muslim secara khusus, sistem keuangan dan perbankan Islam diharapkan juga memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam.<sup>4</sup>

Senada dengan Chapra, Lewis & Algaoud menyimpulkan bahwa tujuan utama perbankan dan keuangan Islam dari perspektif Islam mencakup: (1) penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam; (2) pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar; dan (3) promosi pembangunan ekonomi.<sup>5</sup>

Fungsi sosial bank syariah sejalan dengan teori *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bertujuan agar perusahaan tidak hanya menjalankan kepentingan para pemegang saham (*shareholder*) saja,

---

<sup>4</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2000), 2.

<sup>5</sup> Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, Terj. Burhan Wirasubrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 135.

tetapi juga memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang terdiri dari para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, LSM, konsumen, dan lingkungan.<sup>6</sup> CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan *Triple Bottom Lines* (3P), yaitu *Profit*, *People*, dan *Planet*. Dengan prinsip 3P ini, tujuan bisnis tidak lagi hanya mencari laba (*profit*), tetapi juga harus menyejahterakan orang (*people*) dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini (*planet*).<sup>7</sup>

Terkait dengan fungsi sosial bank syariah, di Indonesia juga sudah dikenal fungsi sosial bank syariah di samping fungsi bisnisnya. Bahkan, hal ini dipertegas oleh UU Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 Pasal 4 yang menjelaskan bahwa bank syariah memiliki fungsi sosial, di samping fungsi komersialnya.<sup>8</sup> Hal ini tentu sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang tidak hanya terfokus pada tujuan komersial semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat yang merupakan implementasi peran bank syariah selaku pelaksana fungsi sosial.

Tetapi persoalannya, selama ini evaluasi terhadap kinerja bank lebih terfokus kepada kinerja bisnis atau finansialnya semata. Cukup banyak penelitian yang menilai kinerja finansial bank syariah yang kemudian lebih dikenal dengan kesehatan bank syariah. Sementara, kinerja sosial bank syariah sering terlupakan. Sebenarnya, apakah pemenuhan tanggung jawab sosial itu telah dilakukan oleh bank syariah? Apakah selama ini bank syariah memang memperhatikan fungsi sosialnya, di samping fungsi bisnisnya?

## PEMBAHASAN

### C. Urgensi Perbankan Syariah

Sistem perbankan Islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam. Beberapa

---

<sup>6</sup> A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategic Management dalam CSR* (Jakarta: Esensi Group Erlangga, 2009), 109-118.

<sup>7</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 191.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam, menurut Chapra,<sup>9</sup> antara lain: (a) Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum; (b) Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata; (c) Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil; (d) Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil; dan (e) Pelayanan yang efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan. Dalam pandangan Chapra, jelas sekali bahwa selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi komunitas muslim sebagai tujuan khusus, sistem keuangan dan perbankan Islam diharapkan juga memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam.

Berdasarkan pada landasan filosofis dan karakter uniknya, bank syariah memiliki dua fungsi yang harus dijalankan, sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Perbankan Syariah, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

#### **D. Corporate Social Responsibility Bank Syariah**

Terkait dengan CSR, Frederick (1960)<sup>10</sup> menyatakan bahwa pengusaha harus mengawasi operasional dari sistem ekonomi yang

---

<sup>9</sup> Chapra, *Sistem*, 2.

<sup>10</sup> W.C. Frederick, *The Growing Concern Over Business Responsibility* (*California Management Review*), 2, 54.

memenuhi harapan publik. Perekonomian produksi harus dikerjakan sedemikian rupa agar mampu meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi keseluruhan. Sedangkan McGuire (1963)<sup>11</sup> lebih menegaskan bahwa ide tanggung jawab sosial mengharuskan korporasi agar tidak hanya berkewajiban secara ekonomi dan hukum, tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat melampaui kewajiban ini. Sementara menurut Bowen (1953) dalam yang dikutip oleh Douglas, CSR adalah *an obligation to pursue policies to make decisions and to follow lines of action which are compatible with the objectives and values of society*.<sup>12</sup> Dari beberapa pengertian tentang CSR di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian CSR, yaitu kewajiban atau komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan kehidupan masyarakat dan alam di sekitar lingkungan perusahaan.

Istilah CSR di Indonesia semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “*seat belt*”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwa kegiatan perusahaan membawa dampak (*for better or worse*) bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* atau para pemegang saham, melainkan pula *stakeholders*, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.<sup>13</sup>

Memang saat ini belum tersedia formula yang dapat memperlihatkan hubungan praktik CSR terhadap keuntungan perusahaan

---

<sup>11</sup> Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility* (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

<sup>12</sup> A. Douglas et al., “Corporate Social Reporting in Irish Financial Institutions,” dalam *The TQM Magazine*, Vol. 16.6, 388.

<sup>13</sup> A.B.Susanto, *Budaya Perusahaan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1997), 55.

sehingga banyak kalangan dunia usaha yang bersikap skeptis dan menganggap CSR tidak memberi dampak atas prestasi usaha, karena mereka memandang bahwa CSR hanya merupakan komponen biaya yang mengurangi keuntungan. Praktek CSR akan berdampak positif jika dipandang sebagai investasi jangka panjang, karena dengan melakukan praktek CSR yang berkelanjutan, perusahaan akan mendapat tempat di hati dan ijin operasional dari masyarakat, bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.<sup>14</sup>

Ada empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. *Pertama*, keberadaan perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (*image*) yang positif dari masyarakat luas. *Kedua*, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal). *Ketiga*, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. *Keempat*, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).<sup>15</sup>

### E. Kinerja Sosial Bank Syariah

Secara umum, dengan melihat sejarah dan idealisme awal pendirian bank syariah dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki dua fungsi penting, yaitu fungsi bisnis dan juga fungsi sosial. Fungsi dan peran bank syariah adalah sebagai: (1) manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi; (2) investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana; (3) penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan (4)

---

<sup>14</sup> A.B. Susanto, "CSR dalam Perspektif Ganda," dalam *Harian Bisnis Indonesia*, 2 September 2007.

<sup>15</sup> Hasan Asy'ari, "Implementasi CSR Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont," (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), 69

pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah, serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku. Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa fungsi pertama sampai ketiga berkaitan dengan fungsi bisnis, sedang fungsi keempat adalah peran sosial dari bank syariah.<sup>16</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Antonio.<sup>17</sup> Menurutnya, bank syariah selain memiliki fungsi sebagai pengelola investasi dan penyedia jasa-jasa keuangan juga memiliki jasa sosial. Dalam pandangannya, konsep perbankan Islam mengharuskan bank syariah melaksanakan jasa sosial melalui dana pinjaman kebaikan (*qardh*), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi sosial dari bank syariah ini juga dipertegas. Pada pasal 4 dinyatakan bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, Bank Syariah dan UUS juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).<sup>18</sup>

Evaluasi kinerja adalah satu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target-target yang disusun diawal. Hal ini menjadi bagian penting kontrol pengukur yang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerjanya di masa depan. Dalam Islam keberadaan evaluasi kinerja sangat dianjurkan. Konsep *muhasabah* merupakan representasi yang mendasar dari evaluasi kinerja dan bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan. Hal ini kemudian

---

<sup>16</sup> Suharto et al., *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2001), 24.

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 201-202.

<sup>18</sup> UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



menjadi landasan filosofis penting bagi evaluasi kinerja bagi bank syariah, termasuk kinerja sosialnya.

Selain itu, karena karakter khas bank syariah yang memiliki fungsi sosial, maka alat ukur penilaian perlu dikembangkan secara berbeda. Hal ini untuk mengakomodasi kekhususan model operasi bank syariah tersebut. Sayangnya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kinerja bank syariah di Indonesia lebih banyak hanya berfokus pada kinerja keuangan atau bisnis saja. Tentu hal ini kurang sesuai dengan khittah awal kelahiran dari bank syariah karena peradaban barat yang melahirkan perbankan konvensional, ketika mengembangkan alat pengukuran kinerja seperti *return on investmen* (ROI), berbasis pada paradigma utilitarian positivis (*utilitarian positivist paradigm*) sebagai target utama atau hanya melihat kinerja keuangan saja. Ini pun tidak sepenuhnya sesuai untuk diterapkan bagi bank syariah.<sup>19</sup>

Kalau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kinerja bank syariah di Indonesia lebih banyak berfokus pada kinerja keuangan atau bisnis, maka beberapa pakar perbankan syariah internasional telah mencoba melihat kinerja bank syariah lebih komprehensif. Hal ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam didirikan juga untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam seperti mewujudkan keadilan distribusi, dan seterusnya. Kesadaran mengenai sasaran ini menghasilkan alat ukur kinerja bagi bank syariah yang khas dan lebih komprehensif. Penelitian Samad dan Hasan,<sup>20</sup> misalnya, dapat merepresentasi upaya awal ini. Penelitian ini, selain menggunakan beberapa rasio keuangan yang umum digunakan seperti rasio *profitability*, *liquidity*, *risk and solvency*, juga mengevaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi dan masyarakat muslim (*commitment to*

---

<sup>19</sup> Shahul Hameed et al., "Alternative Disclosure and Performance for Islamic Banks," dalam *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting the Challenges of the Globalization Age* (Dahran, Saudi Arabia, 2004).

<sup>20</sup> Abdus Samad dan M. Kabir Hasan, "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study," *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 1 No. 3 (2005).

*domestic and Muslim community*). Untuk mengevaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi digunakan analisis *Long Term Loan Ratio* (LTA), *Government Bond Investment Ratio* (GBD), dan *Mudharabah-Musharakah Ratio* (MM/L).

Upaya lebih serius untuk merumuskan sekaligus menggunakan alat evaluasi kinerja yang khas bagi perbankan syariah dilakukan oleh Hameed, dkk. Dalam penelitian dengan judul *Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's*, mereka merumuskan konsep *Islamicity Performance Index*.<sup>21</sup> Dalam metode pengukuran kinerja bagi bank syariah tersebut, rasio keuangan yang digunakan antara lain:

1. *Profit Sharing Ratio* ( $\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah} / \text{Total Financing}$ )
2. *Zakat Performance Ratio* ( $\text{Zakat} / \text{Net Asset}$ )
3. *Equitable Distribution Ratio*
4. *Directors-Employees Welfare Ratio* ( $\text{Average directors' remuneration} / \text{Average employees' welfare}$ )
5. *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio*
6. *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio*.

Rumusan indeks kinerja bank syariah baru ini diaplikasikan untuk mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif. Sebagian besar dari *Islamicity Performance Index* dapat disebut sebagai kinerja sosial, sebagaimana alat evaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi yang digunakan oleh Samad dan Hasan di atas.

Untuk melihat kinerja sosial bank syariah, penulis mengembangkan pendekatan yang pernah dibuat oleh Samad dan Hasan, Hameed dkk, serta menggabungkan dengan rasio-rasio yang berdimensi sosial dan telah ada dalam penilaian kesehatan bank syariah yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (2007). Adapun aspek yang akan diteliti dalam kinerja sosial bank syariah ini mencakup: Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE), Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), dan Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS). Selanjutnya, dari nilai rasio yang dihasilkan dari perhitungan itu ditentukan peringkatnya, dari peringkat 1 (tertinggi) sampai

---

<sup>21</sup> Hameed, "Alternative Disclosure".

dengan 5 (terendah) yang kriterianya merupakan *assesment* dalam penelitian Azis Setiawan dan beberapa telah ada dalam ketentuan BI (2007), dan akan dijelaskan pada bagian masing-masing.

a. Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE)

Dalam penelitian ini, KPE bank syariah dinilai dari aspek Intensitas Pembiayaan *Profit Sharing* (MMR), Intensitas Fungsi *Agency* (AR), dan Pendalaman Fungsi *Agency* (PFA).

b. Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM)

Dalam penelitian ini KKM bank syariah dinilai dari aspek Rasio Pembiayaan *Qardh* (QR), Rasio Kinerja Zakat (ZR), Rasio Pelaksanaan Fungsi Sosial (RFS), dan Rasio Pelaksanaan Fungsi Edukasi (CSR).

c. Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS)

Penilaian atas Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS) dimaksudkan untuk menilai kontribusi langsung perbankan syariah bagi *stakeholder* terdekat. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data dalam penelitian ini KUS bank syariah dinilai dari aspek kontribusi terhadap Kesejahteraan *Shahibul Mal* (KSM), Kesejahteraan *Mudharib* (KM), Kesejahteraan Investor (KI), Kesejahteraan Pemegang *Wadiah* (KPW), dan Kontribusi Pajak untuk Pemerintah (KPP).

Berikutnya, untuk menghitung nilai kumulatif tingkat kinerja sosial bank syariah, maka dibuat pembobotan bagi masing-masing faktor. Dengan mengacu pada model pembobotan untuk menghitung kesehatan finansial bank syariah, pembobotan untuk kinerja disusun sebagai berikut:

ASPEK	BOBOT
Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE)	30%
Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM)	35%
Kontribusi Untuk <i>Stakeholder</i> (KUS)	35%

Selanjutnya, berkaitan dengan penentuan angka kredit, maka diberikan nilai untuk masing-masing sebagai berikut: Peringkat 1 mendapatkan angka kredit 100, Peringkat 2 memiliki angka kredit 80, peringkat 3 mendapat angka kredit 60, peringkat 4 dan 5 masing-masing mendapatkan angka kredit 40 dan 20. Sedangkan predikat

kinerja sosial berdasarkan nilai terbobot adalah memiliki kriteria sebagai berikut:

Predikat	Nilai Terbobot
Sangat Baik	81 s/d 100
Baik	66 s/d <81
Kurang Baik	51 s/d <66
Tidak Baik	0 s/d 51

## F. Analisis Kinerja Sosial Bank Syariah di Indonesia

Pada bagian ini akan dideskripsikan hasil perhitungan dan analisis kinerja sosial Bank Umum Syariah Indonesia yang mencakup: Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE), Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), dan Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS). Setelah masing-masing bagian dianalisis, kinerja sosial tersebut diakumulasi dari seluruh komponen untuk setiap tahun serta rata-rata dalam dua tahun (tahun 2012 dan 2013).

### 1. Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE)

Penilaian kuantitatif aspek Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE) dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap tiga rasio penting yang mencakup aspek Intensitas Pembiayaan Profit Sharing (MMR), Intensitas Fungsi Agency (AR), dan Pendalaman Fungsi Agency (PFA).

#### a. Intensitas Pembiayaan *Profit Sharing* (MMR)

Melalui hasil penghitungan Rasio Intensitas Pembiayaan *Profit Sharing* atau *Mudharabah-Musyarakah Ratio* (MMR) ini dapat diketahui besarnya fungsi intermediasi bank syariah melalui penyaluran dana dengan akad *profit sharing*. Dari hasil analisis itu nampak bahwa fungsi intermediasi bank syariah melalui penyaluran dana dengan akad *profit sharing* cukup bervariasi. Hanya ada satu BUS yang berperingkat 1, yaitu Bank Panin Syariah. Sementara, BUS yang memiliki peringkat MMR paling rendah (5) ada 3 BUS, yaitu BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Maybank Syariah. Bahkan, Maybank Syariah tidak melakukan fungsi ini karena persentasenya hanya 0%. Perlu ditelusuri lebih lanjut dalam penelitian lain, mengapa Maybank Syariah sama sekali tidak melakukan fungsi ini, artinya Bank ini sama sekali tidak menyalurkan pembiayaan dengan akad bagi hasil (*profit sharing*). Padahal, akad ini merupakan *core* dari sistem perbankan syariah.

#### b. Intensitas Fungsi Agency (AR)

Rasio Intensitas Fungsi Agency (AR) digunakan untuk mengukur besarnya fungsi *agency* Bank Syariah dalam menghimpun dana investasi masyarakat. Semakin besar AR semakin baik fungsi agensinya, dan menunjukkan keberhasilan peran Bank Syariah dalam mendorong masyarakat untuk berinvestasi. Selain itu semakin besar AR bagi Bank Syariah, maka biaya sistemik saat likuidasi semakin kecil, sehingga kebutuhan *financial safety net* juga turun. Dana investasi masyarakat ini mencakup DPK yang dihimpun dari tabungan dan deposito mudharabah yang menggunakan metode bagi hasil (*profit sharing*) atau yang juga dikenal dengan Investasi Tidak Terikat (ITT). Untuk menghasilkan nilai dari rasio AR ini, DPK *profit sharing* dibagi dengan DPK total. Dari hasil analisis, nampak bahwa fungsi agensi bank syariah dalam menghimpun dana investasi masyarakat cukup bagus. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya BUS yang berperingkat 4 bahkan 5. Ada dua BUS yang mendapatkan peringkat 1 pada rasio ini, yaitu Bank Victoria Syariah dan BJB Syariah.

#### c. Pendalaman Fungsi Agency (PFA)

Rasio Pendalaman Fungsi Agency (PFA) digunakan untuk mengukur seberapa dalam fungsi *agency* Bank Syariah dalam menghimpun dana investasi masyarakat. Kedalaman ini berkaitan dengan horison waktu yang dipilih oleh investor. Karena semakin lama jangka waktu yang dipilih, juga akan memudahkan Bank Syariah untuk menginvestasikan pada pilihan-pilihan investasi dengan waktu yang relatif panjang. Dalam rasio PFA ini komponen pentingnya adalah DPK *profit sharing* yang dihimpun dalam bentuk deposito mudharabah ditambahkan dengan obligasi mudharabah atau musyarakah yang dikeluarkan oleh Bank Syariah. Deposito dan obligasi mudharabah dipilih karena memiliki jangka waktu yang lebih panjang, paling tidak satu bulan. Untuk menghasilkan nilai rasio PFA ini, nilai deposito dan obligasi mudharabah dibagi dengan total kewajiban. Semakin besar rasio PFA, akan menunjukkan semakin besar peran Bank Syariah untuk mendorong masyarakat berinvestasi dengan horison waktu yang lebih panjang, sehingga akan dapat membiayai proyek dan bisnis jangka panjang dan memiliki dampak ekonomi yang luas. Dari hasil analisis, nampak bahwa pendalaman fungsi agensi bank syariah secara umum cukup bagus, dengan adanya tujuh BUS yang berperingkat 1. Hanya

saja ada dua BUS yang peringkatnya rendah, yaitu Bank Syariah Mandiri yang berperingkat 4 dan BNI Syariah yang berperingkat 5.

Dari analisis kinerja tiga komponen di atas, Aspek Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE) Bank Syariah di Indonesia mendapatkan nilai 69,09 (baik). Nilai ini tentu harus terus ditingkatkan, terutama bagi beberapa BUS yang mendapatkan peringkat 4 ataupun 5 dalam tiap komponennya, agar fungsi sosial bank syariah pada aspek pembangunan ekonomi umat secara umum lebih baik lagi.

## 2. Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM)

Penilaian kuantitatif aspek Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM) Bank Syariah dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap empat rasio penting yang mencakup aspek Rasio Pembiayaan *Qardh* (QR), Rasio Kinerja Zakat (ZR), Rasio Pelaksanaan Fungsi Sosial (RFS), dan Rasio Pelaksanaan Fungsi Edukasi (CSR). Penilaian ini dimaksudkan untuk melihat kontribusi langsung perbankan syariah kepada masyarakat, di antaranya untuk nasabah yang sedang membutuhkan dan masyarakat miskin.

### a. Pembiayaan *Qardh* (QR)

Melalui hasil penghitungan Rasio Pembiayaan *Qardh* atau *Qardh Ratio* (QR) dapat diketahui besarnya kontribusi pembiayaan *qardh* Bank Syariah bagi masyarakat. Semakin tinggi komponen ini akan mengindikasikan kepedulian Bank Syariah yang tinggi kepada pihak yang mengalami kesulitan. QR dihitung dengan membandingkan pembiayaan *qardh* dengan total pembiayaan yang dilakukan oleh bank tersebut. Dari hasil analisis, nampak bahwa kepedulian bank syariah kepada pihak yang mengalami kesulitan dengan menyalurkan pembiayaan *qardh* cukup besar gapnya antara satu bank dengan bank yang lain. Ada lima bank syariah yang berperingkat 1, sebaliknya ada lima bank syariah juga yang berperingkat 5. Bahkan, dari lima bank syariah yang berperingkat 5, ada tiga bank syariah yang pembiayaan *qardh*-nya 0%. Perlu diteliti lebih lanjut, mengapa lima bank syariah tersebut berperingkat 5 dan sangat minim bahkan sama sekali tidak menyalurkan pembiayaan *qardh*.

### b. Kinerja Zakat (ZR)

Rasio kinerja zakat atau *zakah ratio* (ZR) digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur besarnya kontribusi zakat perusahaan yang

dikeluarkan oleh Bank Syariah. Zakat tersebut kemudian akan dapat dinikmati oleh mustahiq zakat, yang merupakan representasi kelompok yang membutuhkan dalam masyarakat. ZR diperoleh dengan membandingkan zakat yang dibayarkan Bank Syariah dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi komponen ini akan mengindikasikan *zakah performance* masing-masing bank syariah tersebut. Dari hasil analisis, nampak bahwa kontribusi zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh bank syariah secara umum tidak baik. Ada 1 BUS yang peringkatnya 4 dan tujuh BUS yang peringkatnya 5. Sementara, yang berkinerja baik di komponen ini hanya ada dua yang berperingkat 1 dan hanya 1 yang berperingkat 2.

#### c. Pelaksanaan Fungsi Sosial (RFS)

Melalui hasil perhitungan Rasio Pelaksanaan Fungsi Sosial (RFS) dapat diukur manfaat yang diberikan oleh Bank Syariah bagi masyarakat secara total dari zakat dan pembiayaan kebajikan (*qardh*). Nilai RFS didapatkan dengan membandingkan pembiayaan *qardh* ditambahkan dengan pembayaran zakat perusahaan dengan modal inti atau total ekuitas. Menurut BI (2007), semakin tinggi komponen ini mengindikasikan pelaksanaan fungsi sosial bank syariah semakin tinggi. Dari hasil analisis, nampak bahwa pelaksanaan fungsi sosial bank syariah melalui dana zakat dan *qardh* sangat rendah. Hanya ada satu BUS saja yang berperingkat 1. Sementara sepuluh BUS yang lainnya semuanya berperingkat 5. Hal ini harus menjadi evaluasi bersama, karena nilai lebih dari bank syariah dibandingkan bank konvensional adalah fungsi sosial bank syariah. Bahkan fungsi sosial ini diperkuat oleh UU.

#### d. Pelaksanaan Fungsi Edukasi (CSR)

Rasio pelaksanaan fungsi edukasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur besar fungsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam proses pembelajaran masyarakat yang telah dijalankan Bank Syariah. Rasio CSR dihitung dengan membandingkan biaya edukasi publik dengan total biaya operasional. Biaya edukasi publik dicerminkan oleh biaya promosi. Sebagaimana menurut BI (2007), semakin tinggi rasio CSR ini menunjukkan semakin besar peran bank syariah tersebut dalam proses pembelajaran masyarakat. Dari hasil analisis komponen ini, nampak bahwa pelaksanaan fungsi edukasi bank syariah ternyata juga masih rendah. Terbukti bahwa dari 11

BUS, ada sembilan yang berperingkat 4 dan 5. Kalau dibuat rata-rata, peringkat CSR bank syariah adalah 4. Ini artinya bahwa kinerja fungsi edukasi bank syariah terhadap masyarakat sangat rendah.

Dari empat komponen yang ada dinilai pada aspek Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), kinerja KKM bank syariah di Indonesia ternyata hanya mendapatkan nilai 41,36 (Tidak Baik) karena <50. Nilai ini tentu menjadi rapor merah bagi bank syariah di Indonesia.

### 3. Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS)

Penilaian kuantitatif aspek Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS) Bank Syariah dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap lima rasio yang mencakup aspek Rasio Kontribusi terhadap Kesejahteraan *Shahibul Maal* (KSM), Kesejahteraan Mudharib (KM), Kesejahteraan Investor (KI), Kesejahteraan Pemegang Wadiah (KPW), dan Kontribusi Pajak untuk Pemerintah (KPP).

#### a. Kontribusi Untuk Kesejahteraan *Shahibul Mal* (KSM)

Melalui hasil penghitungan rasio kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan *Shahibul Mal* (KSM) dapat diketahui besarnya keuntungan Bank Syariah yang dinikmati oleh *Shahibul Mal* (Pemegang Saham) berupa peningkatan kekayaan mereka melalui peningkatan nilai perusahaan. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi Bank Syariah terhadap peningkatan kesejahteraan *Shahibul Mal* yang baik. Rasio KSM dihitung dengan membandingkan Laba Setelah Pajak dengan Modal Inti atau Total Ekuitas dari Bank Syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja KSM bank syariah bervariasi. Ada bank yang kinerja KSM-nya sangat baik dengan peringkat 1, ada pula yang cukup, namun ada pula yang tidak baik dengan peringkat 5. Secara rata-rata, kinerja KSM bank syariah adalah peringkat 3.

#### b. Alokasi Kesejahteraan Mudharib (KM)

Rasio Alokasi Kesejahteraan Mudharib (KM) dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur besarnya proporsi alokasi pendapatan operasional Bank Syariah yang dinikmati oleh manajemen dan pegawai (mudharib) dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan alokasi dari Bank Syariah untuk kesejahteraan Mudharib yang lebih baik. Rasio KM dihitung dengan membandingkan Biaya Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai dengan Pendapatan Operasional. Hasil analisis



menunjukkan bahwa alokasi untuk kesejahteraan mudharib semua bank syariah sangat baik. Hanya ada satu BUS saja yang berperingkat 2. Sedangkan sepuluh BUS lainnya meraih peringkat 1.

c. Kontribusi Atas Kesejahteraan Investor (KI)

Melalui hasil penghitungan rasio kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan Investor (KI) ini dapat diketahui besarnya keuntungan Bank Syariah yang dinikmati oleh Pemilik Rekening Tabungan dan Deposito Mudharabah, berupa bagi hasil yang diterima. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi Bank Syariah atas peningkatan kesejahteraan Investor yang semakin baik. Rasio KI dihitung dengan membandingkan Distribusi Bagi Hasil yang telah dibayarkan oleh Bank Syariah dengan Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berbentuk Investasi Tidak Terikat (*Mudharabah Muthlaqah*). Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja KI bank syariah termasuk dalam kategori cukup, karena secara rata-rata peringkat yang diraih adalah peringkat 3.

d. Kontribusi Untuk Kesejahteraan Pemegang Wadiah (KPW)

Melalui hasil penghitungan rasio kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan Pemegang Rekening Wadiah (KPW) dapat diketahui besarnya keuntungan Bank Syariah yang dinikmati oleh Pemilik Rekening Giro dan Tabungan Wadiah, berupa bonus yang diterima. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi Bank Syariah atas peningkatan kesejahteraan Pemegang Rekening Wadiah yang baik. Rasio KPW dihitung dengan membandingkan Bonus yang telah dibayarkan dengan Total Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk Wadiah. Tabel hasil analisis menunjukkan bahwa KPW bank syariah bervariasi secara merata sebaran peringkatnya. Masing-masing peringkat diraih oleh dua BUS, dan hanya peringkat 1 saja yang diraih oleh tiga BUS.

e. Kontribusi Pajak Untuk Pemerintah (KPP)

Rasio kontribusi pajak untuk pemerintah (KPP) dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi pembayaran pajak Bank Syariah yang diterima oleh Pemerintah dari skala aktivitas operasionalnya. Pajak yang diterima sangat penting karena kemudian digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas pemerintah, belanja pembangunan, dan transfer subsidi kepada masyarakat. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi Bank Syariah untuk

penyelenggaraan pemerintah yang semakin baik. Rasio KPP dihitung dengan membandingkan Beban Pajak Penghasilan Bersih dengan Pendapatan Operasional Bank Syariah. Tabel hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja KPP mayoritas bank syariah masih tidak baik, karena ada delapan BUS yang mendapatkan peringkat 4 dan 5. Sementara, peringkat 1 hanya diraih oleh Maybank Syariah saja. Artinya, kontribusi bank syariah di Indonesia untuk pemerintah sebagai *stakeholder* masih kurang baik dan perlu ditingkatkan lagi.

Dari hasil analisis lima komponen yang ada dalam aspek KUS, bank syariah rata-rata mendapatkan nilai 64 dengan predikat Kurang Baik (51-<66), namun sudah hampir mendekati baik. Dari kelima komponen tersebut, peringkat terbaik diperoleh pada komponen KM (Kontribusi untuk Kesejahteraan Mudharib), artinya bank syariah di Indonesia cukup memperhatikan kesejahteraan manajemen dan pegawai bank. Sementara, komponen dalam KUS yang kinerjanya paling rendah adalah Kontribusi kepada Pemerintah (KPP) dalam bentuk pajak.

Sementara hasil analisis secara keseluruhan pada tiap aspek yang dinilai pada bank syariah menunjukkan bahwa ada dua BUS yang berkinerja sosial Baik, yaitu Bank Panin Syariah (67,20) dan Bank Mega Syariah (67,00); ada tujuh BUS yang berkinerja Kurang Baik, yaitu Bank Mandiri Syariah (65,35), Bank Muamalat (60,15), BNI Syariah (58,30), BRI Syariah (58,15), BJB Syariah (56,80), Bank Bukopin Syariah (56,55), dan BCA Syariah (52,95); dan ada dua BUS yang berkinerja sosial Tidak Baik, yaitu Bank Victoria Syariah (50,60) dan Maybank Syariah (40,60). Berikut tabel rincian hasil analisis Kinerja Sosial Bank Syariah:

No	Nama Bank	KPE (30%)	KKM (35%)	KUS (35%)	Nilai Kinerja Sosial
1	Panin Syariah	28,00	14,00	25,20	67,20
2	Mega Syariah	18,00	21,00	28,00	67,00
3	Mandiri Syariah	16,00	22,75	26,60	65,35
4	Muamalat	22,00	15,75	22,40	60,15
5	BNI Syariah	10,00	24,50	23,80	58,30
6	BRI Syariah	20,00	15,75	22,40	58,15

7	BJB Syariah	26,00	14,00	16,80	<b>56,80</b>
8	Bukopin Syariah	24,00	8,75	23,80	<b>56,55</b>
9	BCA Syariah	26,00	8,75	18,20	<b>52,95</b>
10	Victoria Syariah	24,00	7,00	19,60	<b>50,60</b>
11	Maybank Syariah	14,00	7,00	19,60	<b>40,60</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>20,73</b>	<b>14,48</b>	<b>22,40</b>	<b>57,60</b>
	<b>Nilai Masing-masing Aspek</b>	<b>69,09</b>	<b>41,36</b>	<b>64,00</b>	
Keterangan: Sangat Baik : 81 - 100 Baik : 66 - <81 Kurang Baik : 51 - <66 Tidak Baik : 0 - <51					

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa hasil akumulatif penilaian kinerja sosial seluruh bank syariah di Indonesia adalah skor 57,60. Skor ini artinya secara akumulatif bank syariah kinerja sosialnya masih berpredikat Kurang Baik. Kinerja paling rendah pada aspek Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM) yang hanya mendapatkan nilai 41,36 (Tidak Baik), disusul Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS) yang mendapatkan nilai 64,00 (Kurang Baik), dan kinerja sosial bank syariah yang terbaik pada aspek Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE) yang mendapatkan nilai 69,09 (Baik). Dengan hasil ini, kinerja yang paling perlu mendapatkan perhatian pihak manajemen bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya adalah aspek Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), terutama pada komponen Pelaksanaan Fungsi Sosial (RFS). Penilaian pada komponen ini adalah membandingkan penyaluran dana zakat perusahaan dan dana qardh dengan modal inti. Pada penilaian komponen ini, hanya ada satu BUS yang berperingkat 1, sedangkan sepuluh BUS lainnya hanya berperingkat 5. Artinya, zakat perusahaan harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dan dana qardh harus ditingkatkan, agar fungsi sosial bank syariah yang menjadi nilai lebih dari bank syariah semakin meningkat dan berbanding lurus dengan itu, image positif dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah semakin meningkat.

Kalau kepercayaan masyarakat meningkat, tentu saja dana DPK yang bisa dihimpun oleh bank syariah akan semakin meningkat.

## PENUTUP

Hasil akumulatif penilaian kinerja sosial seluruh bank syariah di Indonesia adalah skor 57,60. Skor ini artinya secara akumulatif bank syariah kinerja sosialnya masih berpredikat Kurang Baik. Kinerja paling rendah pada aspek Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM) yang hanya mendapatkan nilai 41,36 (Tidak Baik), disusul Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS) yang mendapatkan nilai 64,00 (Kurang Baik), dan kinerja sosial bank syariah yang terbaik pada aspek Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE) yang mendapatkan nilai 69,09 (Baik). Dengan hasil ini, kinerja yang paling perlu mendapatkan perhatian pihak manajemen bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya adalah aspek Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), terutama pada komponen Pelaksanaan Fungsi Sosial (RFS).

## DAFTAR PUSTAKA

- Algaoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*. Terj. Burhan Wirasubrata. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asy'ari, Hasan. "Implementasi CSR Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont." Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2000.
- Douglas, A. et al. "Corporate Social Reporting in Irish Financial Institutions." dalam *The TQM Magazine*. Vol. 16.6.
- Frederick, W.C. *The Growing Concern Over Business Responsibility*. California Management Review, 2.

- Hameed, Shahul et al. "Alternative Disclosure and Performance for Islamic Banks." dalam *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahrhan, Saudi Arabia, 2004.
- Iqbal, Zamir. "Islamic Financial System". World Bank: Finance and Development, June 1997.
- Mardikanto, Totok. *Corporate Social Responsibility*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Samad, Abdus dan M. Kabir Hasan. "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study." *International Journal of Islamic Financial Services*. Vol. 1, No. 3, 2005.
- Suharto et al. *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Susanto, A.B. *Budaya Perusahaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1997.
- Susanto, A.B. "CSR dalam Perspektif Ganda." dalam *Harian Bisnis Indonesia*, 2 September 2007.
- Susanto, A.B. *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategic Management dalam CSR*. Jakarta: Esensi Group Erlangga, 2009.
- UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.